



PUTUSAN
Nomor 3476 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. FAISOL, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 97 RT.09 RW.03, Kelurahan Sedayu, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumardhan, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6 E Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2010;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

Melawan:

- 1 **HERY SOENARTO**, bertempat tinggal di Jalan Jombang Gang III-A/166 RT.10/RW.03 Kelurahan Gadingasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Sholeh, S.H., S.Ag., Advokat, beralamat di Jalan Manalgi I Nomor 09 Perbonm Tuban, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2012;
- 2 **NGATINI**, bertempat tinggal di Desa Sawahan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
- 3 **ANIK MURTI**, bertempat tinggal di Desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang;
- 4 **HERLINA ROFIANI (Anak Kandung/Ahli Waris Dari Almarhum Insani)**, bertempat tinggal di Dusun Tunggulasi Nomor 12 RT.04/RW.10, Desa Malasan Wetan, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo;
- 5 **NURANI (Anak Kandung/Ahli Waris Dari Almarhum Insani)**, bertempat tinggal di Dusun Tunggulasi Nomor 12 RT.04/RW.10, Desa Malasan Wetan, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo;
- 6 **MOCHAMMAD ROIS ALAMSYAH (Anak Kandung/Ahli Waris Dari Almarhum Insani)**, bertempat tinggal di Dusun

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 3476 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggulasi Nomor 12 RT.04/RW.10, Desa Malasan Wetan,
Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo;

- 7 **MOCHAMMAD AFAN LUBIS (Anak Kandung/Ahli Waris Dari Almarhum Insani)**, bertempat tinggal di Dusun Tunggulasi Nomor 12 RT.04/RW.10, Desa Malasan Wetan, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo;
 - 8 **SIH SUDARWATI**, bertempat tinggal di Desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang;
 - 9 **SARINI (Suami Winarti selaku wali dari anak laki-laki dibawah umur bernama Langgeng Prayugi)**, bertempat tinggal di Desa Harjokuncaran RT 15 RW 06, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang;
 - 10 **Ny. Hj. NINIK SINI LESTARI (Dikenal dengan Ny. Agus Sukanton (alm))**, dahulu bertempat tinggal di Desa Sumbermanjing Wetan RT.03/RW.01, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 11 **EKO HIKMAWAN**, dahulu bertempat tinggal di Desa Sumbermanjing Wetan RT.03/RW.01, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, sekarang bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 62 RT.04/RW.02 Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
 - 12 **DWI PRASETYO**, dahulu bertempat tinggal di Desa Sumbermanjing Wetan RT.03/RW.01, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, sekarang bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 62 RT.04/RW.02 Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
 - 13 **TRI RAHMAWATI**, dahulu bertempat tinggal di Desa Sumbermanjing Wetan RT.03/RW.01, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, sekarang bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 62 RT.04/RW.02 Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I sampai dengan XIII/ Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah mengajukan perlawanan sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I sampai dengan XIII/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa perkara ini sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Malang terdaftar dengan Register Nomor 124/Pdt.Plw/2009/PN Mlg. tanggal 11 Agustus 2009. Kemudian diputuskan pada tanggal 9 Maret 2010 dengan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.824.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- 2 Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Malang tidak menolak gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan (H. Faisol) akan tetapi Pengadilan Negeri Malang menyatakan tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara (kompetensi relatif) *a quo*;

- 3 Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan di Pengadilan Negeri Malang tidak tepat karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 4 Februari 2010 Nomor 01 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi angka 2 berbunyi:

Dalam hak eksekusi tersebut pada angka 1 diatas, diajukan perlawanan baik dari Pelawan Tersita maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputuskan oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBg;

- 4 Bahwa Pelawan adalah pihak ketiga yang tidak pernah terlibat dan tidak pernah digugat selaku pihak dalam perkara perdata sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1227 K/Pdt/2008 tanggal 20 Januari 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 510/PDT/2007/PT SBY tanggal 14 Januari 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 64/Pdt.G/2007/PN Mlg. tanggal 11 September 2007. Oleh karenanya pihak Pelawan tidak terkait atas putusan *a quo*, dan sebaliknya justru pihak ketiga (kini Pelawan) sangat berkepentingan secara

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 3476 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk melakukan perlawanan terhadap adanya putusan-putusan perkara perdata tersebut diatas karena didalam putusan perkara *a quo* terdapat Hak Kepemilikan Pelawan yang seharusnya sebagai subyek hukum dalam perkara tersebut;

- 5 Bahwa Terlawan I semula Penggugat asal, Terbanding, Pemohon Kasasi juga sebagai Termohon Kasasi I telah berperkara perdata sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1227 K/Pdt/2008 tanggal 20 Januari 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 510/PDT/2007/PT SBY tanggal 14 Januari 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 64/Pdt.G/2007/PN Mlg. tanggal 11 September 2007 dari tingkat Pengadilan Pertama, Banding dan Kasasi melawan Terlawan II sampai dengan Terlawan XII dalam memperkarakan objek sengketa yaitu 1). sebidang tanah pipil Nomor 173 Persil Nomor 35 Klas d.II seluas 100.650 M² dan 2). sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya Pipil Nomor 173 Persil Nomor 2a Klas d.I seluas 1.440 M² tersebut;

- 6 Bahwa adapun putusan-putusan perkara perdata yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1 Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 64/Pdt.G/2007/PN Mlg. tanggal 11 September 2007;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris sah dari Soeratman (alm) dan Minatoen (almh) dan berhak atas objek sengketa berupa:

- 1 Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, seluas 1.717 M² Bersertifikat Hak Milik Nomor 259, Surat Ukur Nomor 93/1953 tanggal 30 Juni 1953 atas nama Minatoen (almh) yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 87 RT.001/RW.004 Kelurahan Klojen, Kota Malang;
- 2 Sebidang tanah kebun kopi/kelapa, seluas 100.670 M² Pipil Nomor 173 Persil Nomor 35 Klas d.II atas nama Soeratman (alm) yang terletak di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara Tanah P. Maiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Tanah Kuburan;
 - Sebelah Selatan Jalan Raya Sumbermanjing Wetan;
 - Sebelah Barat Tanah P. Busar;
- 3 Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas $\pm 1.440 \text{ M}^2$, Pipil Nomor 173 Persil Nomor 2a Klas d.I atas nama Soeratman (almh) yang terletak dan setempat dikenal di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara Jalan Raya Sumbermanjing Wetan;
 - Sebelah Timur Tanah Kosong;
 - Sebelah Selatan Tanah B. Misni;
 - Sebelah Barat Tanah Kampung;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII yang telah menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat;
- 5 Menyatakan sita jaminan terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang adalah sah dan berharga;
- 6 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- 7 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.379.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 2 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 510/PDT/2007/PT SBY tanggal 14 Januari 2008;
- Dalam Eksepsi:
- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat-Pembanding;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 64/Pdt.G/ 2007/PN Mlg. tanggal 11 September 2007 yang dimohon banding tersebut;
- Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat-Terbanding untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan untuk banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1227 K/Pdt/2008 tanggal 20 Januari 2008;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 3476 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: 1. Eko Hikmawan 2. Dwi Prasetyo 3. Rahmawati tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hery Soenarto bin A. Soeratman tersebut membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 64/Pdt.G/2007/PN Mlg. tanggal 11 September 2007 dan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 510/PDT/2007/PT SBY tanggal 14 Januari 2008;

Mengadili Sendiri:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris sah dari Soeratman (alm) dan Minatoen (almh) dan berhak atas objek sengketa berupa:
 - a Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, seluas 1.717 M² Bersertifikat Hak Milik Nomor 259, Surat Ukur Nomor 93/1953 tanggal 30 Juni 1953 atas nama Minatoen (almh) yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 87 RT.001/RW.004 Kelurahan Klojen, Kota Malang;
 - b Sebidang tanah kebun kopi/kelapa, seluas 100.670 M² Pipil Nomor 173 Persil Nomor 35 Klas d.II atas nama Soeratman (alm) yang terletak di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara Tanah P. Maiman;
 - Sebelah Timur Tanah Kuburan;
 - Sebelah Selatan Jalan Raya Sumbermanjing Wetan;
 - Sebelah Barat Tanah P. Busar;
 - c Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas \pm 1.440 M², Pipil Nomor 173 Persil Nomor 2a Klas d.I atas nama Soeratman (almh) yang terletak dan setempat dikenal di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara Jalan Raya Sumbermanjing Wetan;
 - Sebelah Timur Tanah Kosong;
 - Sebelah Selatan Tanah B. Misni;
 - Sebelah Barat Tanah Kampung;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII yang telah menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat;
- 5 Menyatakan sita jaminan terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang adalah sah dan berharga;
- 6 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- 7 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.379.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 7 Bahwa Pelawan berdasarkan bukti akta (*autentik*) adalah selaku pemilik dan pemegang hak atas 2 (dua) bidang tanah yaitu sebidang tanah kebun kopi/kelapa Pipil Nomor 173 Persil Nomor 35 Klas d.II seluas 100.650 M² dan sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah Pipil Nomor 173 persil Nomor 2a Klas d.I seluas 1.440 M² sebagaimana tersebut dalam amar-amar putusan dalam perkara perdata tersebut diatas, yang mana tanah-tanah yang dimaksud sebagai berikut:
 - a Sebidang tanah kebun kopi/kelapa, seluas 100.670 M² Pipil Nomor 173 Persil Nomor 35 Klas d.II atas nama Soeratman (alm) yang terletak di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara Tanah P. Maiman;
 - Sebelah Timur Tanah Kuburan;
 - Sebelah Selatan Jalan Raya Sumbermanjing Wetan;
 - Sebelah Barat Tanah P. Busar;
 - b Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya seluas ± 1.440 M², Pipil Nomor 173 Persil Nomor 2a Klas d.I atas nama Soeratman (almh) yang terletak dan setempat dikenal di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara Jalan Raya Sumbermanjing Wetan;
 - Sebelah Timur Tanah Kosong;
 - Sebelah Selatan Tanah B. Misni;
 - Sebelah Barat Tanah Kampung;Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
- 8 Bahwa kedua bidang tanah tersebut pada *posita* 7 diatas, selaku pemiliknya adalah Pelawan yang sejak dibeli telah dikuasai secara *de facto* dan *de jure* berdasarkan

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 3476 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 45 tanggal 29 September 2007 dan Kuasa Nomor 46 tanggal 29 September 2007 antara Pelawan (H. Faisol) dengan Terlawan X/Ny. Hj. Ninik Sini Lestari, Terlawan XI/Eko Hikmawan, Terlawan XII/Dwi Prasetyo dan Terlawan XIII/Tri Rahmawati yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT H.Chusen Bisri, SR., yang belum pernah dibatalkan dan mengikat menurut hukum karena pencantuman nama Hj. Ny. Ninik Sini Lestari/Terlawan X/semula Tergugat IX/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi, Eko Hikmawan/Terlawan XI semula Tergugat X, Pembanding I, Pemohon Kasasi I, Termohon Kasasi I, Dwi Prasetyo/Terlawan XII/Pembanding II, Pemohon Kasasi II, Termohon Kasasi II, Tri Rahmawati/Terlawan XIII/Pembanding III/Pemohon Kasasi III, Termohon Kasasi III;

- 9 Bahwa Pelawan mau membeli objek sengketa karena oleh Terlawan X, XI, Terlawan XII dan Terlawan XIII telah ditunjukkan bukti kemenangan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2332 K/Pdt/2003 tanggal 3 Januari 2006;
- 10 Bahwa peralihan hak atas kedua objek sengketa pada *posita* 7 (tujuh) tersebut diatas adalah jelas Pelawan adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum sesuai dengan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 September 1975 Nomor 52 K/Sip/1975, karena disamping persyaratan suatu perikatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara (BW) telah terpenuhi sebagai persyaratan sebagai sesuatu bentuk peralihan perjanjian hak yang sah, juga pelaksanaan peralihannya dilakukan dan dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang yang ditentukan oleh undang-undang yaitu dihadapan Notaris/PPAT H. Chusen Bisri, S.H., sebagai bukti *autentik* dan sempurna yang mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum;
- 11 Bahwa setelah terjadi peralihan hak dimaksud, maka terhitung sejak tanggal 29 September 2007 pihak Pelawan menguasai sepenuhnya objek sengketa tanpa gangguan dari Terlawan I atau pihak manapun juga sesuai dengan isi pasal 2 akta pengikatan jual beli, lalu melakukan kegiatan dikebun dengan menanam tanaman tebu serta Pelawanlah yang membayar Pajak/PBB atas objek sengketa dimaksud;
- 12 Bahwa Pemohon Eksekusi (Hery Soenarto), kini Terlawan I sama sekali tidak memiliki bukti-bukti hak (*rechtstiteI*) dan tidak pernah menguasai berkenaan langsung dengan objek sengketa kecuali hanya mengajukan surat-surat keterangan biasa dan kesaksian belaka yang dibuat khusus rekayasa sendiri setelah meninggal dunianya A. Soeratman bin Soemijati (alm) dan Minatoen (almh), karena ternyata semasa hidupnya A. Soeratman bin Soemijati dan Minatoen sampai dengan



meninggal dunia tidak memiliki keturunan/anak, sehingga semua surat-surat keterangan yang dimiliki dan diperoleh Hery Soenarto (Terlawan I) yang dinyatakan sebagai ahli waris/anak kandung, sebagaimana tercantum dalam amar-amar putusan perkara perdata tersebut adalah berdasarkan dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum, karena Terlawan I disamping sesuai fakta yuridis dan kenyataan bukanlah ahli waris/anak kandung dari A. Soeratman bin Soemijati (alm) dan Minatoen (almh) hanya pengakuan belaka dengan tanpa dasar hukum. Akhirnya memperoleh kemenangan dengan adanya putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 1227 K/Pdt/2008 tanggal 20 Januari 2009 yang sesungguhnya Putusan Mahkamah Agung RI tersebut (yang kini dimohonkan eksekusi termaksud) sangat berdasarkan dan beralasan hukum untuk dilakukan perlawanan oleh Pelawan;

13 Bahwa dengan adanya pertentangan-pertentangan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pelawan dengan pihak Terlawan I/Pemohon Eksekusi dimaksud berkenan dengan objek sengketa milik Pelawan tersebut, sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum bagi Pelawan untuk memohon (*status quo*) dan penundaan pelaksanaan eksekusi sampai dengan gugatan perlawanan (*derden verzet*) perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

14 Bahwa oleh karena Pelawan memiliki bukti-bukti *autentik* yang sulit terbantahkan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sangat sempurna dan mengikat berkenaan dengan objek sengketa termaksud yang sifat kebendaannya memiliki hak prioritas bagi Pelawan yang dijamin dan dilindungi oleh Hukum dan undang-undang jika dibandingkan dengan pemohon eksekusi maka adalah adil dan berdasar hukum untuk menyatakan bahwa semua bukti-bukti yang dimiliki Terlawan I yaitu:

- 1 Surat Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri MaIang Nomor 32/Eks/2009/PN Mlg. atas dasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1227 K/Pdt/2008;
- 2 Sita Eksekusi atas objek sengketa termaksud, sesuai Berita Acara Sita Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri MaIang Nomor 32/Eks/2009/ PN Mlg.;
- 3 Putusan-putusan perkara perdata sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 64/Pdt.G/2007/PN Mlg. tanggal 11 September 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 510/PDT/2007/ PT SBY tanggal 20 Januari 2008 tanggal 14 Januari 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1227 K/Pdt/2008 tanggal 20 Januari 2009;

Dinyatakan tidak mengikat menurut hukum terhadap objek sengketa milik Pelawan;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 3476 K/Pdt/2012



- 15 Bahwa Pelawan sangat berdasar hukum untuk memohon putusan provisi dalam perkara ini, mengingat kepentingan hak dan kepentingan hukum Pelawan sangat dirugikan dengan adanya surat penetapan eksekusi terhadap objek sengketa yakni dengan memohonkan provisi secara hukum bahwa pelaksanaan eksekusi atas objek sengketa dapat ditunda pelaksanaannya sampai dengan diputusnya gugatan perlawanan (*derden verzet*) perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 16 Bahwa menghukum Terlawan I sampai dengan Terlawan XIII agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
- 17 Bahwa sangat adil dan berdasar hukum Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar Para Terlawan dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan dan dihukum pula Para Terlawan dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mentaati semua isi putusan perkara ini;
- 18 Bahwa mengingat dasar hukum, alasan-alasan hukum serta bukti-bukti *autentik* yang dimiliki Pelawan dalam menunjang dalil-dalil perlawanan (*derden verzet*) ini, sehingga berdasar hukum. Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1 Menyatakan menurut hukum menunda pelaksanaan eksekusi sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang terletak di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang yaitu:
 - a Sebidang tanah kebun kopi/kelapa, seluas $\pm 100.670 \text{ M}^2$ Pipit Nomor 173 Persil Nomor 35 Klas d.II atas nama Soeratman (aIm) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah P. Maiman;
 - Sebelah Timur Tanah Kuburan;
 - Sebelah Selatan Jalan Raya Sumbermanjing Wetan;
 - Sebelah Barat Tanah P. Busar;
 - b Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah seluas $\pm 1.440 \text{ M}^2$, Pipil Nomor 173 Persil Nomor 2 a Klas d.I atas nama Soeratman (almh dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara Jalan Raya Sumbermanjing Wetan;
 - Sebelah Timur Tanah Kosong;
 - Sebelah Selatan Tanah B. Misni;
 - Sebelah Barat Tanah Kampung;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa selama dalam proses penundaan eksekusi termaksud, maka objek sengketa dibawah penguasaan Pelawan sampai dengan adanya putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti;
 - 3 Menyatakan menurut hukum surat Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Malang Nomor 32/Eks/2009/PN Mlg., dan Nomor 1227 K/Pdt/2008 tanggal 22 Oktober 2009 ditunda pelaksanaannya sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 4 Menghukum Para Terlawan dan/atau siapa saja untuk mendapat hak dari padanya untuk mentaati isi putusan ini;
 - 5 Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) Pelawan untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar, jujur dan beriktikad baik;
- 3 Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 45 tanggal 29 September 2007 dan Akta Kuasa Nomor 46 tanggal 29 September 2007 antara Pelawan (H. Faisol) dengan Terlawan X/Ny. Hj. Ninik Sini Lestari, Terlawan XI/Eko Hikmawan, Terlawan XII/Dwi Prasetyo dan Terlawan XIII/Tri Rahmawati yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT H. Chusen Bisri, S.H., adalah mengikat menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 64/Pdt.G/2007/PN Mlg. tanggal 11 September 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 510/PDT/2007/PT SBY tanggal 14 Januari 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1227 K/Pdt/2008 tanggal 20 Januari 2009 serta Surat Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Malang Nomor 32/Eks/2009/PN Mlg. dan Nomor 1227 K/Pdt/2008 tanggal 22 Oktober 2009, Sita Eksekusi atas objek sengketa termaksud sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang Nomor 32/Eks/2009/PN Mlg. adalah tidak mengikat menurut hukum;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 3476 K/Pdt/2012



- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah pemilik atas objek sengketa yaitu sebagai berikut:
- Sebidang tanah kebun kopi/kelapa, seluas $\pm 100.670 \text{ M}^2$ Pipil Nomor 173 Persil Nomor 35 Klas d.II atas nama Soeratman (alm) yang terletak di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah P. Maiman;
 - Sebelah Timur Tanah Kuburan;
 - Sebelah Selatan Jalan Raya Sumbermanjing Wetan;
 - Sebelah Barat Tanah P. Busar;
 - Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah seluas $\pm 1.440 \text{ M}^2$, Pipil Nomor 173 Persil Nomor 2a Klas d.I atas nama Soeratman (almh dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan Raya Sumbermanjing Wetan;
 - Sebelah Timur Tanah Kosong;
 - Sebelah Selatan Tanah B. Misni;
 - Sebelah Barat Tanah Kampung;
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Penetapan Pengadilan Malang Nomor 32/Eks/2009/PN Mlg. dan Nomor 1227 K/Pdt/2008 tanggal 22 Oktober 2009 dan Berita Acara Sita Eksekusi/Jaminan Nomor 32/Eks/2009/PN Mlg. bulan Juli 2009 dinyatakan tidak mengikat menurut hukum;
- 7 Menghukum Para Terlawan dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk mentaati semua isi putusan perkara ini dan apabila perlu melalui bantuan Alat Negara;
- 8 Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara perdata perlawanan (*derden verzet*) dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- 9 Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;
- 10 Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.Plw/2010/PN Kpj. tanggal 22 November 2010 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp 2.471.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 441/PDT/2011/PT SBY tanggal 5 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/ Pembanding pada tanggal 8 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/ Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.Plw/2010/PN Kpj. jo. Nomor 441/PDT/2011/PT SBY tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Terlawan I/Terbanding I pada tanggal 10 Januari 2012;
- 2 Terlawan X/Terbanding X pada tanggal 16 Januari 2012;
- 3 Terlawan IV, V, VI dan VII/Terbanding IV, V, VI dan VII pada tanggal 31 Januari 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Terlawan I/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 20 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan/ Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan kasasi pada Hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sehingga penyerahan memori kasasi pada Hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 3476 K/Pdt/2012



- 2 Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dan lalai menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan juga telah melanggar hukum yang berlaku dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut dibawah ini;
- 3 Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya/*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sehingga putusan perkara Perdata Nomor 441/PDT/ 2011/PT SBY, harus dibatalkan karena Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan begitu saja mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Kepanjen sebagai pertimbangan hukumnya sendiri tanpa memberikan pertimbangan hukum/alasan apapun terhadap putusannya, sehingga seharusnya dipandang kurang cermat atau lalai dalam memberikan pertimbangan hukum, dan oleh karena itu bertentangan dengan yurisprudensi sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung dibawah ini:
 - a Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Pebruari 1970 adalah Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu suatu putusannya itu tanpa merneriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-fakta persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa maupun rnegenai pengetetapan hukumnya kemudian terus menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang bersangkutan;
Oleh karena putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara Perdata Nomor 441/PDT/2011/PT SBY yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanpa memeriksa kembali baik mengenai fakta persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan/Pemohon Kasasi maupun pengetetapan hukumnya jelas merupakan putusan kurang cukup pertimbangannya, sehingga oleh karena itu sangat adil dan beralasan jika putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut haruslah dibatalkan;
 - b Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;
Dengan demikian maka sangat beralasan jikalau putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 441/PDT/2011/PT SBY yang telah memperkuat putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 39/Pdt.Plw/2010/PN Kpj.;
- 4 Bahwa disamping itu Pengadilan Tinggi Surabaya telah pula salah menerapkan hukumnya, tanpa mempertimbangkan hukum apapun langsung menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kepanjen didalam putusannya Nomor 441/



PDT/2011/PT SBY, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut jelas dan nyata bertentangan (kontradiksi) dengan putusan-putusan Mahkamah Agung diatas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (merupakan yurisprudensi);

- 5 Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hal 42 - 43 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya adalah tidak tepat karena Hakim telah mengabulkan sesuatu yang tidak diminta, dimana Terlawan I tidak pernah mengajukan eksepsi tentang perkara yang sudah diadili dalam perkara yang sama, akan tetapi Hakim telah berlaku subjektif yang bertindak seolah-olah sebagai kuasa hukum Terlawan I yang mencari-cari kesalahan Pelawan yang bukan merupakan kewenangannya. Hukum melarang tindakan Hakim yang tidak objektif dan melarang pula untuk mengabulkan sesuatu yang tidak diminta oleh yang berperkara;
- 6 Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan di Pengadilan Negeri Malang Nomor 124/Pdt.Plw/2009/PN Mlg. adalah jelas tidak tepat karena diajukan di Pengadilan Negeri yang tidak berwenang menurut hukum seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak sebab bertentangan dengan: Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 4 Februari 2010 Nomor 01 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi angka 2 berbunyi:

Da/am hak eksekusi tersebut pada angka 1 diatas, diajukan perlawanan baik dari Pelawan Tersita maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputuskan oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBg;
- 7 Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengkhawatirkan akan terjadi saling pertentangan (kontradiktif) dalam putusan adalah suatu alasan yang dicari-cari dan tidak berdasarkan hukum sebab jelas dalam Surat Edaran MA di atas perbuatan Pelawan yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Malang tidak tepat karena objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen sehingga apabila dikemudian hari terdapat pertentangan hukum maka putusan .yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Malang tidak mempunyai legalitas atau nilai eksekutorial;
- 8 Bahwa jelas Pelawan adalah pihak ketiga yang tidak pernah terlibat dan tidak pernah digugat selaku Pihak dalam perkara perdata sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1227 K/Pdt/2008 tanggal 20 Januari 2008 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 510/PDT/2007/PT SBY tanggal 14 Januari 2008 dan *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 64/Pdt.G/2007/PN Mlg.

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 3476 K/Pdt/2012



tanggal 11 September 2007. Oleh karenanya Pihak Pelawan tidak terikat atas putusan *a quo*, dan sebaliknya justru pihak ketiga (kini Pelawan) sangat berkepentingan secara hukum untuk melakukan perlawanan terhadap adanya putusan-putusan perkara perdata tersebut diatas karena didalam putusan perkara *a quo* terdapat Hak Kepemilikan Pelawan yang seharusnya sebagai subyek hukum dalam perkara tersebut;

- 9 Bahwa dasar mengajukan perlawanan Pelawan sudah cukup kuat sesuai dengan Hukum Acara dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI maka sangat adil apabila gugatan perlawanan dikabulkan;
- 10 Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum sebagaimana Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang Undang tentang MA yang mengatur tentang alasan pembatalan putusan tingkat pertama dan banding yaitu:
 - a Tidak berwenang atau melampaui wewenang;
 - b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-10:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada saat perkara perlawanan *a quo* diajukan, sebelum itu sudah ada perlawanan yang diajukan yang saat ini sedang diperiksa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya yaitu perkara Nomor 124/Pdt/Plw/2009/ PN Mlg.;

Bahwa oleh karena ada gugatan yang diajukan masih tergantung (*aan hangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya (*under judicial consideration*) maka perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. FAISOL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. FAISOL** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **28 November 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

ttd

H. Djafni Djamal, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

- | | | |
|-----------------------|----|----------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp | 5.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 3476 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.